

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, didukung dengan data yang diperoleh dari hasil analisis pada Koperasi Simpan Pinjam Prima Jaya Abadi, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Koperasi Simpan Pinjam Prima Jaya Abadi telah menerapkan perencanaan pajak dari segi aspek formal dan administratif yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 25, yaitu dengan telah terdaftar sebagai wajib pajak, melakukan pembukuan, serta melakukan penyetoran dan pembayaran pajak tepat waktu 002365.AH.01.28. Hal ini dibuktikan dengan terpenuhinya kewajiban perpajakannya melalui pendaftaran di Kantor Pelayanan Pajak Provinsi dengan NPWP. Oleh karena itu, Koperasi Simpan Pinjam Prima Jaya Abadi telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) setempat.
2. Pada aspek material, Koperasi Simpan Pinjam Prima Jaya Abadi belum menerapkan perencanaan pajak dan koreksi fiskal secara maksimal. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya koreksi positif yang cukup besar, sehingga menyebabkan koperasi mengalami kurang bayar pajak terutang pada tahun 2023.

3. Upaya dalam mengefisiensikan biaya pada Koperasi Koperasi Simpan Pinjam Prima Jaya Abadi sangat mempengaruhi besaran Sisa Hasil Usaha bersih yang diperoleh dan beban pajak penghasilan badan pada koperasi dan memiliki dampak positif lainnya seperti peningkatan efisiensi keuangan koperasi, peningkatan sisa hasil usaha yang dapat dibagikan ke anggota, dan dukungan terhadap kesehatan keuangan koperasi meskipun profitabilitas masih rendah (ROA rendah).
4. Mekanisme penetapan beban pajak Koperasi Prima Jaya Abadi telah menjalankan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan perundang-undangan. Beban Pajak Penghasilan (PPh) Badan dihitung berdasarkan laba fiskal setelah dilakukan koreksi fiskal untuk menyesuaikan laporan keuangan komersial dengan peraturan perpajakan. Koperasi memanfaatkan fasilitas pengurangan tarif pajak Pasal 31E UU PPh sehingga memperoleh tarif lebih rendah untuk sebagian Penghasilan Kena Pajak.
5. Penelitian menunjukkan bahwa koperasi menerapkan *tax planning* secara legal dengan langkah-langkah berikut:
 - a. Memanfaatkan insentif perpajakan seperti pembebasan PPh atas SHU anggota sesuai Pasal 4 ayat (3) UU PPh.
 - b. Optimalisasi biaya yang dapat diakui fiskal (*deductible expense*) untuk mengurangi Penghasilan Kena Pajak.
 - c. Pengaturan waktu pengakuan pendapatan dan biaya agar lebih efisien.

- d. Pemanfaatan tarif dan fasilitas pajak berdasarkan regulasi terkini.

Strategi ini membantu koperasi dalam menurunkan beban pajak tanpa melanggar aturan.

5.2. Saran

Berdasarkan uraian dari analisis pembahasan yang telah dilakukan, peneliti dapat memberikan saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Koperasi Simpan Pinjam Prima Jaya Abadi dalam penerapan perencanaan perpajakan untuk meningkatkan efisiensi pajak penghasilan badan.

5.2.1. Saran Teoritis

1. Koperasi Simpan Pinjam Prima Jaya Abadi harus selalu aktif dan memahami perkembangan peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini perlu dilakukan agar koperasi terhindar dari tindakan yang melanggar aturan perpajakan, yang dapat mengakibatkan tax evasion atau penggelapan pajak serta kerugian pada koperasi.
2. Untuk meningkatkan efisiensi beban pajak yang terutang, Koperasi Simpan Pinjam Prima Jaya Abadi dapat memanfaatkan secara optimal ketentuan perpajakan yang berlaku, dengan mengeluarkan biaya atau beban yang dapat diakui secara fiskal sebagai pengurangan pajak (*deductible expense*), serta memastikan bahwa daftar normatif yang digunakan sah dan penyalurannya tidak dalam bentuk natura atau kenikmatan.
3. Koperasi harus lebih mengefisiensikan biaya-biaya yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan, agar tidak ada akun yang terkena koreksi fiskal. Hal ini

juga akan mempengaruhi beban pajak dan besaran sisa hasil usaha bersih koperasi.

5.2.2. Saran Praktis

1. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan kajian serupa, disarankan untuk memahami peraturan perpajakan terbaru dan dapat mengembangkan fokus penelitian yang lebih spesifik.
2. Peneliti selanjutnya harus memahami biaya-biaya yang dapat dibebankan (*deductible expense*) sesuai dengan ketentuan perpajakan.
3. Peneliti selanjutnya juga perlu memahami cara mengefisiensikan biaya-biaya yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan.